



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dede Iskandarsyah Bin Nardi Iskandar
2. Tempat lahir : Lampung Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 21/21 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Ontorejo Rt.10/Rw.05 Desa Bumisari Kec. Natar
Kab. Kabupaten Lempung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 30 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/92/X/2021/Reskrim tertanggal 30 Oktober 2021 ;

Terdakwa Dede Iskandarsyah Bin Nardi Iskandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Raden Dimas Bagas Prabowo Bin Alwi Hasan
2. Tempat lahir : Bumisari
3. Umur/Tanggal lahir : 20/5 Juni 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Baturaja Desa Bumisari Kec.Natar Kab.Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 30 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/93/X/2021/Reskrim tertanggal 30 Oktober 2021 ;

Terdakwa Raden Dimas Bagas Prabowo Bin Alwi Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Awan Ardi Saputra Bin Rusdiono
2. Tempat lahir : Natar
3. Umur/Tanggal lahir : 20/19 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Baturaja Desa Bumisari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 30 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/93/X/2021/Reskrim tertanggal 30 Oktober 2021 ;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Awan Ardi Saputra Bin Rusdiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR, terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN dan terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR, terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN dan terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR, terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN dan terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Subsidiair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR, terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN dan terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang besi tiang pagar type rel 54 sepanjang 2,5 meter;
(Dikembalikan kepada PT.KAI melalui saksi TEGUH BUDI SANTOSO Bin GATOT HADI SISWANTO).
 - 1 (satu) unit mobil truck fuso warna orange dengan nopol BE 9910 BW an. Bambang Sukisno dengan No.ka : FM516H985776, Nosin : 6D16C985.
(Dikembalikan kepada saksi BAMBANG SUKISNO Bin NGADIRAN).
6. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama-sama dengan terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO), pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 wib atau pada suatu waktu dibulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Stasiun Kereta Rejosari Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira jam 22.00 Wlb terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama-sama dengan terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) berkumpul digardu dekat rumah terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN dan merencanakan untuk melakukan pencurian besi tiang pagar milik PT.KAI yang tertancap didekat pintu Stasiun Kereta Rejosari Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, dimana saat itu terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR membawa 1 (satu) unit mobil Fuso merk Mitsubishi warna orange milik bos tempatnya bekerja, selanjutnya setelah sepakat untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama-sama dengan terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) berangkat menuju pintu Stasiun Kereta Rejosari dengan mengendarai mobil Fuso yang dikemudikan oleh terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR, setelah sampai kemudian terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR, terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) langsung mengambil 2 (dua) batang besi tiang pagar milik PT.KAI yang tertancap didekat pintu Stasiun Kereta Rejosari tersebut dengan cara terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR yang saat itu mengemudikan mobil Fuso langsung menyerempetkan bak samping mobil Fuso tersebut dengan 2 (dua) batang besi tiang pagar yang tertancap didekat pintu Stasiun Kereta Rejosari tersebut secara bergantian hingga 2 (dua) batang besi tiang pagar tersebut rubuh dan terlepas dari tancapannya ditanah hingga berpindah dari tempatnya semula yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) turun dari mobil Fuso dan memantau situasi ada orang atau tidak, setelah situasi sepi kemudian terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR masuk kedalam mobil Fuso dan mendekatkan bak belakang mobil Fuso tersebut ke dekat 2 (dua) batang besi tiang pagar yang sudah rubuh terlepas dari tancapannya ditanah tersebut dengan maksud agar mudah untuk menaikkannya, namun saat bak belakang mobil Fuso sudah mendekati 2 (dua) batang besi tiang pagar yang sudah rubuh tersebut, saat itu datang saksi ANTHONY SUBHEKTI Bin SARDIONO selaku satpam PT.KAI yang sedang melakukan patroli/pengecekan rutin diseputaran area stasiun rejosari menghampiri dan menegur para terdakwa dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) dengan mengatakan "MAS NGGAK BOLEH PARKIR DISINI", dan para terdakwa serta saudara REZA (belum tertangkap/DPO) pun pergi naik mobil Fuso tersebut, oleh karena saksi ANTHONY SUBHEKTI Bin SARDIONO melihat 2 (dua) batang besi tiang pagar sudah rubuh kemudian saksi ANTHONY SUBHEKTI Bin SARDIONO memanggil korwil saudara SUTOTO dan melakukan pengejaran terhadap para terdakwa serta saudara REZA (belum tertangkap/DPO) dan berhasil mengamankan para terdakwa, sedangkan saudara REZA berhasil melarikan diri. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian polsek natar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama-sama dengan terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO),

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan PT.KAI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama-sama dengan terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO), pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 wib atau pada suatu waktu dibulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Stasiun Kereta Rejosari Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira jam 22.00 Wlb terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama-sama dengan terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) berkumpul digardu dekat rumah terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN dan merencanakan untuk melakukan pencurian besi tiang pagar milik PT.KAI yang tertancap didekat pintu Stasiun Kereta Rejosari Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, dimana saat itu terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR membawa 1 (satu) unit mobil Fuso merk Mitsubishi warna orange milik bos tempatnya bekerja, selanjutnya setelah sepakat untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama-sama dengan

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kla



terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) berangkat menuju pintu Stasiun Kereta Rejosari dengan mengendarai mobil Fuso yang dikemudikan oleh terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR, setelah sampai kemudian terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR, terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) langsung mengambil 2 (dua) batang besi tiang pagar milik PT.KAI yang tertancap didekat pintu Stasiun Kereta Rejosari tersebut dengan cara terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR yang saat itu mengemudikan mobil Fuso langsung menyerempetkan bak samping mobil Fuso tersebut dengan 2 (dua) batang besi tiang pagar yang tertancap didekat pintu Stasiun Kereta Rejosari tersebut secara bergantian hingga 2 (dua) batang besi tiang pagar tersebut rubuh dan terlepas dari tancapannya ditanah, kemudian terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) turun dari mobil Fuso dan memantau situasi ada orang atau tidak, setelah situasi sepi kemudian terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR masuk kedalam mobil Fuso dan mendekatkan bak belakang mobil Fuso tersebut ke dekat 2 (dua) batang besi tiang pagar yang sudah rubuh terlepas dari tancapannya ditanah tersebut dengan maksud agar mudah untuk menaikkannya, namun saat bak belakang mobil Fuso sudah mendekati 2 (dua) batang besi tiang pagar yang sudah rubuh tersebut, saat itu datang saksi ANTHONY SUBHEKTI Bin SARDIONO selaku satpam PT.KAI yang sedang melakukan patroli/pengecekan rutin diseputaran area stasiun rejosari menghampiri dan menegur para terdakwa dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) dengan mengatakan “MAS NGGAK BOLEH PARKIR DISINI”, dan para terdakwa serta saudara REZA (belum tertangkap/DPO) pun pergi naik mobil Fuso tersebut, oleh karena saksi ANTHONY SUBHEKTI Bin SARDIONO melihat 2 (dua) batang besi tiang pagar sudah rubuh kemudian saksi ANTHONY SUBHEKTI Bin SARDIONO memanggil korwil saudara SUTOTO dan melakukan pengejaran terhadap para terdakwa serta saudara REZA (belum tertangkap/DPO) dan berhasil mengamankan para terdakwa, sedangkan saudara REZA berhasil melarikan diri. Selanjutnya para

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kla



terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polsek Natar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama-sama dengan terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO), mengakibatkan PT.KAI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 53 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TEGUH BUDI SANTOSO Bin GATOT HADI SISWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa jabatan saksi di PT.KAI adalah selaku KA UPT Mekanik JJ divre IV Tanjung Karang.
 - Bahwa menurut keterangan saksi ANTHONY SUBHEKTI pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 wib, bertempat di Stasiun Kereta Rejosari Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan saat terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama-sama dengan terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) akan mengambil 2 (dua) batang besi tiang pagar milik PT.KAI yang tertancap didekat pintu Stasiun Kereta Rejosari, perbuatan para pelaku diketahui oleh saksi ANTHONY SUBHEKTI.
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa tersebut yaitu pada tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 00.00 wib saat itu saksi mendapatkan informasi dari polisi PT.KAI yang bernama JOKO yang memberitahukan kepada saksi bahwa ada para pelaku akan mengambil 2 (dua) batang besi tiang pagar milik PT.KAI di pintu masuk stasiun rejosari yang sudah diamankan, selanjutnya saksi langsung datang ke lokasi kejadian sekira pukul 00.45 Wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa belum sempat mengambil 2 (dua) batang besi tiang pagar milik PT.KAI yang tertancap didekat pintu Stasiun Kereta Rejosari tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami PT.KAI akibat kejadian tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ANTHONY SUBHEKTI Bin SARDIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Satpam PT. KAI dan sudah sekitar 2 (dua) tahun bekerja di PT. KAI.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 wib, saat saksi sedang melakukan patroli rutin di seputaran area stasiun rejosari, awalnya saksi melakukan pengecekan rutin di seputaran area stasiun rejosari, saksi lewat di depan pintu masuk stasiun rejosari awalnya tidak ada kendaraan yang terparkir di area pintu masuk stasiun rejosari, sekitar 15 (lima belas) menit pada saat saksi memutar balik, saksi melihat ada 1(satu) unit mobil truck warna orange terparkir di pintu masuk Stasiun Kereta Rejosari Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, karena merasa curiga saksi langsung menghampiri mobil tersebut dan menegur 4 (empat) orang yang berada di pintu masuk stasiun rejosari, dan saksi bertanya "MAS NGGAK BOLEH PARKIR DISINI", salah satu orang tersebut menjawab "LAGI GANTI BAN MOBIL ", lalu saksi melihat 2 (dua) batang besi tiang pagar milik PT.KAI yang tertancap didekat pintu Stasiun Kereta Rejosari tersebut sudah rubuh, sehingga saksi bergegas minta bantuan ke korwil saudara SUTOTO yang sedang berada di depo gerbong rejosari, lalu setelah saksi memanggil korwil saudara SUTOTO, saksi dan saudara SUTOTO mengejar 4 (empat) orang yang di curigai yang berada di pintu masuk stasiun rejosari, kemudian pada saat saksi dan saudara SUTOTO sampai sampai di lokasi, kami berhasil mengamankan 3 (tiga) orang yang di curigai yaitu terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR, terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN dan terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO, sedangkan satu orang pelaku lainnya yaitu saudara REZA berhasil kabur, setelah melakukan pengamanan terhadap 3(tiga) orang tersebut pihak PT. KAI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Natar guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu pelaku belum sempat membawa 2 (dua) batang besi tiang pagar milik PT.KAI tersebut karena ketahuan oleh saksi.
- Bahwa benar saat saksi menemukan tiang besi pagar yang berada di pintu masuk stasiun rejosari sudah dalam posisirubuh, dan sudah bergeser dari tempat semula yang awalnya tertancap di tanah, kira-kira sudah berpindah sekitar 2(dua) meter dari tempat semula.
- Bahwa benar saksi tidak melihat cara para pelaku merubuhkan tiang besi sehingga bergeser dari tempatnya semula, saat saksi datang saksi melihat posisi tiang besi sudah rubuh.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi BAMBANG SUKISNO Bin NGADIRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian 2 (dua) batang besi tiang pagar milik PT.KAI sepanjang 2 (dua) meter yang tertancap didekat pintu Stasiun Kereta Rejosari, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 wib, bertempat di Stasiun Kereta Rejosari Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa benar saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil truck fuso warna orange dengan nopol BE 9910 BW yang dipakai para terdakwa untuk melakukan percobaan pencurian 2 (dua) batang besi tiang pagar milik PT.KAI tersebut.
- Bahwa benar saksi memiliki STNK dan BPKB atas 1 (satu) unit mobil truck fuso warna orange dengan nopol BE 9910 BW an. Bambang Sukisno dengan No.ka : FM516H985776, Nosin : 6D16C985 tersebut.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR, dimana terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bekerja dengan saksi sebagai sopir untuk membawa 1(satu) unit truck fuso warna orange milik saksi tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bila 1(satu) unit truck fuso warna orange milik saksi tersebut di gunakan oleh terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama teman-temannya untuk melakukan tindak pidana percobaan pencurian 2 (dua) batang besi tiang pagar milik PT.KAI tersebut.
- Bahwa benar terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR baru bekerja bersama saksi selama 2(dua) bulan.

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Dede Iskandarsyah Bin Nardi Iskandar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN dan terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSSIONO telah ditangkap dan diamankan oleh security stasiun Rejosari karena telah merubuhkan dan akan mengambil 2 (dua) buah tiang besi rel yang tertancap didekat pintu masuk Stasiun Kereta Rejosari Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil FUSO warna orange.
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan teman – teman terdakwa yaitu terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSSIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) awalnya terdakwa sedang berada di rumah terdakwa kemudian terdakwa menelpon via WA kepada terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN dengan mengatakan “Dimana dim? Solusi rel yok?” lalu terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN mengatakan “Ayok, tapi tunggu nanti agak maleman aja”, kemudian terdakwa kerumah terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN dengan menggunakan mobil FUSO milik BOS terdakwa yang terdakwa bawa kerumah terdakwa namun terdakwa memarkirkan mobil FUSO tersebut di gardu dekat rumah terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, sesampainya di gardu ternyata di gardu tersebut sudah ada terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSSIONO, kemudian terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN bersama REZA (belum tertangkap/DPO) berjalan dari rumahnya untuk ke gardu dan menemui terdakwa, kemudian kami ber-empat mengobrol di gardu tersebut dengan topik pembicaraan ingin mencuri tiang rel yang tertancap di dekat pintu stasiun Rejosari sampai sekira pukul 22.00 WIB, saat itu terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN mengatakan “Yaudah yok sekarang ambil tiang nya udah malem juga ini” kemudian kami semua pun mengiyakan ajakan dari terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, setelah itu terdakwa memasuki mobil FUSO yang terdakwa bawa dan menghidupkan mobil tersebut lalu disusul oleh terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) masuk ke dalam mobil FUSO yang terdakwa bawa itu, kemudian kami menuju ke pintu masuk stasiun Rejosari, setelah sampai terdakwa menyerempetkan bak samping mobil FUSO yang terdakwa kendarai dengan tiang besi yang tertancap di pintu masuk stasiun Rejosari dan memajukan mobil FUSO yang terdakwa kendarai, lalu tiang besi tersebut terlepas dari tancapan nya di tanah, terdakwa menyerempetkan mobil FUSO lagi ke tiang besi yang 1 (satu) nya lagi hingga terlepas dari tancapan nya di tanah, setelah 2 (dua) tiang besi tersebut terlepas, kami ber 4 (empat) turun dari mobil FUSO dan memantau situasi ada orang atau tidak karena kami ingin membawa 2 (dua) tiang besi yang sudah terlepas tersebut, setelah situasi sepi dan tidak ada orang lewat terdakwa masuk ke dalam mobil FUSO lagi untuk mendekatkan bak belakang mobil FUSO tersebut ke dekat tiang besi yang sudah terlepas tersebut dengan maksud agar mudah menaikkan nya, namun saat terdakwa hampir mendekati tiang besi tersebut ada 1(satu) orang Security dari PT. KAI Stasiun Rejosari mendatangi kami berempat dengan mengatakan “Mas, gak boleh parkir mobil disini”, lalu saat itu terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) masuk ke dalam mobil terdakwa karena terdakwa akan membawa mobil terdakwa pergi dari dekat Stasiun Rejosari, namun saat perjalanan terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO turun dari mobil dan pergi meninggalkan kami bertiga, tidak lama kemudian ada 3 (tiga) orang Security PT. KAI Rejosari yang memalangkan motornya di depan mobil FUSO yang terdakwa kendarai yang di dalamnya ada terdakwa, terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) kemungkinan 3 (tiga) orang Security PT. KAI Rejosari tersebut mengejar terdakwa karena melihat tiang besi yang sudah tidak tertancap lagi di tempatnya, saat itu pun saudara REZA (belum tertangkap/DPO) langsung turun dari FUSO dan langsung berlari meninggalkan kami berdua, setelah itu terdakwa menelfon terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dengan mengatakan “Wan balik kesini lagi biar kelar urusan nya”, saat itu terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO pun langsung menghampiri terdakwa dan terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, sedangkan REZA sudah kabur duluan dan tidak kembali lagi. Dan kami pun dibawa ke kantor kepolisian sektor natar untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) buah tiang besi rel tersebut sudah berpindah 2 (dua) meter dari tempat tertancapnya semula namun bukan terdakwa dan teman-teman terdakwa yang memindahkan melainkan karena terpentak dan kemudian menyangkut dibawah bak belakang mobil sehingga tertarik dan bergeser dari tempatnya semula.
- Bahwa 1(satu) unit mobil FUSO warna oranger tersebut adalah milik Bos terdakwayang bernama BAMBANG karena terdakwa adalah Sopir mobil FUSO miliknya.
- Bahwa bos terdakwa yang bernama BAMBANG tidak mengetahui jika 1 (satu) unit mobil FUSO warna oranger tersebut terdakwa gunakan untuk mengambil 2 (dua) buah tiang besi rel tersebut.
- Bahwa terdakwa bersamatemannya – teman terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak PT. KAI sehubungan 2(dua) buah tiang besi rel yang tertancap didekat pintu masuk stasiun Rejosari yang akan kami ambil. Bahwa tujuan terdakwa hendak mengambil 2 (dua) buah tiang besi tersebut karena terdakwa tidak ada uang, dan rencana terdakwa setelah berhasil mencuri 2(dua) buah tiang besi tersebut akan terdakwa dan kawan-kawan terdakwa jual ke tukang rongsok untuk mendapatkan uang.

Menimbang, bahwa Terdakwa II Raden Dimas Bagas Prabowo Bin Alwi Hasan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR dan terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO telah ditangkap dan diamankan oleh security stasiun Rejosari karena telah merubuhkan dan akan mengambil 2 (dua) buah tiang besi rel yang tertancap didekat pintu masuk Stasiun Kereta Rejosari Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan 1(satu) unit mobil FUSO warna orange.
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan teman – teman terdakwa yaitu terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) awalnya terdakwa sedang dirumah kemudian terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR menelfon terdakwa dengan mengatakan “Nyolusi yok?” lalu terdakwa mengatakan “Apa?”, lalu terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR menjawab “Rel”, kemudian terdakwa mengatakan “Yaudah ayok”, kemudian terdakwa jalan ke Gardu bersama dengan saudara REZA yang awalnya dia berada dirumah

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kla



terdakwa, setelah sampai di Gardu sudah ada terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR dan terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO, dan ada mobil FUSO juga yang di bawa oleh terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR, kemudian kami berempat mengobrol di gardu tersebut dengan topik pembicaraan ingin mencuri tiang rel yang tertancap di dekat pintu stasiun Rejosari yang awalnya ide tersebut keluar dari mulut nya terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR sampai sekira pukul 22.00 WIB, saat itu terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR mengatakan "Yaudah yok sekarang ambil tiang nya udah malem juga ini" kemudian kami semua pun mengiyakan ajakan dari terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR, setelah itu terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR memasuki mobil FUSO yang ia bawa dan menghidupkan mobil tersebut lalu disusul oleh terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO, saudara REZA dan terdakwa masuk ke dalam mobil FUSO yang terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bawa itu, kemudian kami menuju ke pintu masuk stasiun Rejosari, setelah sampai terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR menyerempetkan bak samping mobil FUSO yang terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR kendaraai dengan tiang besi yang tertancap di pintu masuk stasiun Rejosari dan memajukan mobil FUSO yang terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR kendaraai, lalu tiang besi tersebut terlepas dari tancapan nya di tanah, terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR menyerempetkan FUSO lagi ke tiang besi yang 1 (satu) nya lagi hingga terlepas dari tancapan nya di tanah, setelah 2 (dua) tiang besi tersebut terlepas, kami ber 4 (empat) turun dari mobil FUSO dan memantau situasi ada orang atau tidak karena kami ingin membawa 2 (dua) tiang besi yang sudah terlepas tersebut, setelah situasi sepi dan tidak ada orang lewat terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR masuk ke dalam mobil FUSO lagi untuk mendekatkan bak belakang mobil FUSO tersebut ke dekat tiang besi yang sudah terlepas tersebut dengan maksud agar mudah menaikkan nya, namun saat terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR hampir mendekati tiang besi tersebut ada 1(satu) orang Security dari PT. KAI Stasiun Rejosari mendatangi kami berempat dengan mengatakan "Mas, gak boleh parkir mobil disini", lalu saat itu, terdakwa dan REZA masuk ke dalam mobil terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR karena terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kla



akan membawa mobilnya pergi dari dekat Stasiun Rejosari, sedangkan oleh terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDION tidak masuk ke dalam mobil dan berjalan saja. Tidak lama kemudian ada 3 (tiga) orang Security PT. KAI Rejosari yang memalangkan motornya di depan mobil FUSO yang terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR yang di dalamnya ada terdakwa dan juga saudara REZA kemungkinan 3 (tiga) orang Security PT. KAI Rejosari tersebut mengejar kami karena melihat tiang besi yang sudah tidak tertancap lagi di tempatnya, saat itu pun saudara REZA langsung turun dari FUSO dan langsung berlari meninggalkan kami berdua, setelah itu terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR menelfon terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDION untuk menghampiri kami dengan mengatakan “Wan balik kesini lagi biar kelar urusan nya”, saat itu terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDION pun langsung menghampiri terdakwa dan terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR, sedangkan REZA sudah kabur duluan dan tidak kembali lagi. Dan kami pun dibawa ke kantor kepolisian sektor natar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) unit mobil FUSO warna oranger tersebut adalah milik Bosterdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR karena terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR adalah selaku Sopir mobil FUSO tersebut.
- Bahwa terdakwa bersamatemam – teman terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak PT. KAI sehubungan 2 (dua) buah tiang besi rel yang tertancap didekat pintu masuk stasiun Rejosari yang akan kami ambil.

Bahwa tujuan terdakwa hendak mengambil 2 (dua) buah tiang besi tersebut karena terdakwa tidak ada uang, dan rencana terdakwa setelah berhasil mencuri 2 (dua) buah tiang besi tersebut akan terdakwa dan kawan-kawan terdakwa jual ke tukang rongsok untuk mendapatkan uang.

Menimbang, bahwa Terdakwa III Awan Ardi Saputra Bin Rusdiono di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR dan terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) telah ditangkap dan diamankan oleh security stasiun Rejosari karena telah merubuhkan dan akan mengambil 2 (dua) buah tiang



besi rel yang tertancap didekat pintu masuk Stasiun Kereta Rejosari Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan 1(satu) unit mobil FUSO warna orange.

- Bahwa benar cara terdakwa bersama dengan teman – teman terdakwa yaitu terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR, terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) awalnya terdakwa sedang duduk-duduk sendirian di Gardu dekat rumah terdakwa, kemudian terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR datang menggunakan FUSO dan berhenti di depan Gardu tempat terdakwa duduk, kemudian terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) berjalan dari rumahnya untuk ke gardu dan menemui terdakwa dan terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR, kemudian kami ber-empat mengobrol di gardu tersebut dengan topik pembicaraan ingin mencuritiang rel yang tertancap di dekat pintu stasiun Rejosari yang awalnya ide tersebut keluar dari mulut nyaterdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR sampai sekira pukul 22.00 WIB, saat itu terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR mengatakan “Yaudah yok sekarang ambil tiang nya udah malem juga ini” kemudian kami semua pun mengiyakan ajakan dariterdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR, setelah itu terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR memasuki mobil FUSO yang ia bawa dan menghidupkan mobil tersebut lalu disusul oleh terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) dan terdakwa masuk ke dalam mobil FUSO yang terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bawa itu, kemudian kami menuju ke pintu masuk stasiun Rejosari, setelah sampaiterdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR menyerempetkan bak samping mobil FUSO yang terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR kendaraai dengan tiang besi yang tertancap di pintu masuk stasiun Rejosari dan memajukan mobil FUSO yang terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR kendaraai, lalu tiang besi tersebut terlepas dari tancapan nya di tanah, terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR menyerempetkan FUSO lagi ke tiang besi yang 1(satu) nya lagi hingga terlepas dari tancapan nya di tanah, setelah 2(dua) tiang besi tersebut terlepas, kami ber 4(empat) turun dari mobil FUSO dan memantau situasi ada orang atau tidak karena kami ingin membawa 2(dua) tiang besi yang sudah terlepas tersebut, setelah situasi



sepi dan tidak ada orang lewat terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR masuk ke dalam mobil FUSO lagi untuk mendekatkan bak belakang mobil FUSO tersebut ke dekat tiang besi yang sudah terlepas tersebut dengan maksud agar mudah menaikannya, namun saat terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR hampir mendekati tiang besi tersebut ada 1(satu) orang Security dari PT. KAI Stasiun Rejosari mendatangi kami berempat dengan mengatakan “Mas, gak boleh parkir mobil disini”, lalu saat itu, terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) masuk ke dalam mobil terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR akan membawa mobilnya pergi dari dekat Stasiun Rejosari, sedangkan terdakwa tidak masuk ke dalam mobil dan terdakwa berjalan saja. Tidak lama kemudian terdakwa yang sudah sampai Gardu tempat awal nongkrong tadi, terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR menelfon terdakwa dengan mengatakan “Wan balik kesini lagi biar kelar urusannya”, saat itu terdakwa pun langsung menghampiri terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR DEDE dan terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, sedangkan REZA sudah tidak ada lagi saat saya menghampiri mereka, dan oleh pihak PT.KAI kami dibawa ke kantor kepolisian Polsek Natar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil FUSO warna oranye tersebut adalah milik Bos terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR karena terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR adalah selaku Sopir mobil FUSO tersebut.
- Bahwa benar terdakwa bersamatemannya – teman terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak PT. KAI sehubungan 2 (dua) buah tiang besi rel yang tertancap didekat pintu masuk stasiun Rejosari yang akan kami ambil.
- Bahwa tujuan terdakwa hendak mengambil 2 (dua) buah tiang besi tersebut karena terdakwa tidak ada uang, dan rencana terdakwa setelah berhasil mencuri 2 (dua) buah tiang besi tersebut akan terdakwa dan kawan-kawan terdakwa jual ke tukang rongsok untuk mendapatkan uang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) batang besi tiang pagar type rel 54 sepanjang 2,5 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truck fuso warna orange dengan nopol BE 9910 BW an. Bambang Sukisno dengan No.ka : FM516H985776, Nosin : 6D16C985.

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihadapan persidangan dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sekira jam 22.00 Wlb terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama-sama dengan terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) berkumpul digardu dekat rumah terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN dan merencanakan untuk melakukan pencurian besi tiang pagar milik PT.KAI yang tertancap didekat pintu Stasiun Kereta Rejosari Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, dimana saat itu terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR membawa 1 (satu) unit mobil Fuso merk Mitsubishi warna orange milik bos tempatnya bekerja, selanjutnya setelah sepakat untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama-sama dengan terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) berangkat menuju pintu Stasiun Kereta Rejosari dengan mengendarai mobil Fuso yang dikemudikan oleh terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR, setelah sampai kemudian terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR, terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) langsung mengambil 2 (dua) batang besi tiang pagar milik PT.KAI yang tertancap didekat pintu Stasiun Kereta Rejosari tersebut dengan cara terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR yang saat itu mengemudikan mobil Fuso langsung menyerempetkan bak samping mobil Fuso tersebut dengan 2 (dua) batang besi tiang pagar yang tertancap didekat pintu Stasiun Kereta Rejosari tersebut secara bergantian hingga 2 (dua) batang besi tiang pagar tersebut

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rubuh dan terlepas dari tancapannya ditanah hingga berpindah dari tempatnya semula yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) turun dari mobil Fuso dan memantau situasi ada orang atau tidak, setelah situasi sepi kemudian terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR masuk kedalam mobil Fuso dan mendekatkan bak belakang mobil Fuso tersebut ke dekat 2 (dua) batang besi tiang pagar yang sudah rubuh terlepas dari tancapannya ditanah tersebut dengan maksud agar mudah untuk menaikannya, namun saat bak belakang mobil Fuso sudah mendekati 2 (dua) batang besi tiang pagar yang sudah rubuh tersebut, saat itu datang saksi ANTHONY SUBHEKTI Bin SARDIONO selaku satpam PT.KAI yang sedang melakukan patroli/pengecekan rutin diseputaran area stasiun rejosari menghampiri dan menegur para terdakwa dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) dengan mengatakan "MAS NGGAK BOLEH PARKIR DISINI", dan para terdakwa serta saudara REZA (belum tertangkap/DPO) pun pergi naik mobil Fuso tersebut, oleh karena saksi ANTHONY SUBHEKTI Bin SARDIONO melihat 2 (dua) batang besi tiang pagar sudah rubuh kemudian saksi ANTHONY SUBHEKTI Bin SARDIONO memanggil korwil saudara SUTOTO dan melakukan pengejaran terhadap para terdakwa serta saudara REZA (belum tertangkap/DPO) dan berhasil mengamankan para terdakwa, sedangkan saudara REZA berhasil melarikan diri. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian polsek natar untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama-sama dengan terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO), mengakibatkan PT.KAI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Barang siapa”**;
2. Unsur **“Melakukan Pencurian”**;
3. Unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**;
4. Unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”**.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama I Dede Iskandarsyah Bin Nardi Iskandar , Raden Dimas Bagas Prabowo Bin Alwi Hasan dan Awan Ardi Saputra Bin Rusdiono sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Para Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“Barangsiapa”** *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Para Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;



Ad.2. Tentang Unsur “Melakukan Pencurian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam uraian pasal ini adalah merujuk pada Pasal 362 KUHP, yaitu suatu perbuatan yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (vide Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo adalah diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. berpendapat bahwa mengambil dapat diartikan salah satunya dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk ke dalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki atau bisa juga dikatakan dengan sengaja/kesengajaan atau *oogmerk*, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*);



Menimbang, bahwa kemudian R. Soesilo mengartikan istilah memiliki dengan merujuk pada Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yaitu yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan yang memiliki dua arti yaitu arti yang pertama adalah mempunyai, dan arti yang kedua adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan dimana pengertian yang kedua ini tentu saja berkaitan dengan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau *zonder recht* yang berarti pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira jam 22.00 Wib terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama-sama dengan terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) berkumpul digardu dekat rumah terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN dan merencanakan untuk melakukan pencurian besi tiang pagar milik PT.KAI yang tertancap didekat pintu Stasiun Kereta Rejosari Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, dimana saat itu terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR membawa 1 (satu) unit mobil Fuso merk Mitsubishi warna orange milik bos tempatnya bekerja, selanjutnya setelah sepakat untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama-sama dengan terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) berangkat menuju pintu Stasiun Kereta Rejosari dengan mengendarai mobil Fuso yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan oleh terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR, setelah sampai kemudian terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR, terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) langsung mengambil 2 (dua) batang besi tiang pagar milik PT.KAI yang tertancap didekat pintu Stasiun Kereta Rejosari tersebut dengan cara terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR yang saat itu mengemudikan mobil Fuso langsung menyerempetkan bak samping mobil Fuso tersebut dengan 2 (dua) batang besi tiang pagar yang tertancap didekat pintu Stasiun Kereta Rejosari tersebut secara bergantian hingga 2 (dua) batang besi tiang pagar tersebut rubuh dan terlepas dari tancapannya ditanah hingga berpindah dari tempatnya semula yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) turun dari mobil Fuso dan memantau situasi ada orang atau tidak, setelah situasi sepi kemudian terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR masuk kedalam mobil Fuso dan mendekatkan bak belakang mobil Fuso tersebut ke dekat 2 (dua) batang besi tiang pagar yang sudah rubuh terlepas dari tancapannya ditanah tersebut dengan maksud agar mudah untuk menaikkannya, namun saat bak belakang mobil Fuso sudah mendekati 2 (dua) batang besi tiang pagar yang sudah rubuh tersebut, saat itu datang saksi ANTHONY SUBHEKTI Bin SARDIONO selaku satpam PT.KAI yang sedang melakukan patroli/pengecekan rutin diseputaran area stasiun rejosari menghampiri dan menegur para terdakwa dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) dengan mengatakan "MAS NGGAK BOLEH PARKIR DISINI", dan para terdakwa serta saudara REZA (belum tertangkap/DPO) pun pergi naik mobil Fuso tersebut, oleh karena saksi ANTHONY SUBHEKTI Bin SARDIONO melihat 2 (dua) batang besi tiang pagar sudah rubuh kemudian saksi ANTHONY SUBHEKTI Bin SARDIONO memanggil korwil saudara SUTOTO dan melakukan pengejaran terhadap para terdakwa serta saudara REZA (belum tertangkap/DPO) dan berhasil mengamankan para terdakwa, sedangkan saudara REZA berhasil melarikan diri. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian polsek natar untuk diproses lebih lanjut.

Menimbng, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama-sama dengan terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO), mengakibatkan PT.KAI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur Melakukan Pencurian berupa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Tentang “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dari suatu hal yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira jam 22.00 Wlb terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama-sama dengan terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) berkumpul digardu dekat rumah terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN dan merencanakan untuk melakukan pencurian besi tiang pagar milik PT.KAI yang tertancap didekat pintu Stasiun Kereta Rejosari Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, dimana saat itu terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR membawa 1 (satu) unit mobil Fuso merk Mitsubishi warna orange milik bos tempatnya bekerja, selanjutnya setelah sepakat untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama-sama dengan terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) berangkat menuju pintu Stasiun Kereta Rejosari dengan mengendarai mobil Fuso yang dikemudikan oleh terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR, setelah sampai kemudian terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR, terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) langsung mengambil 2 (dua) batang besi tiang pagar milik PT.KAI yang tertancap didekat pintu Stasiun Kereta Rejosari tersebut dengan cara terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu mengemudikan mobil Fuso langsung menyerempetkan bak samping mobil Fuso tersebut dengan 2 (dua) batang besi tiang pagar yang tertancap didekat pintu Stasiun Kereta Rejosari tersebut secara bergantian hingga 2 (dua) batang besi tiang pagar tersebut rubuh dan terlepas dari tancapannya ditanah hingga berpindah dari tempatnya semula yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) turun dari mobil Fuso dan memantau situasi ada orang atau tidak, setelah situasi sepi kemudian terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR masuk kedalam mobil Fuso dan mendekatkan bak belakang mobil Fuso tersebut ke dekat 2 (dua) batang besi tiang pagar yang sudah rubuh terlepas dari tancapannya ditanah tersebut dengan maksud agar mudah untuk menaikkannya, namun saat bak belakang mobil Fuso sudah mendekati 2 (dua) batang besi tiang pagar yang sudah rubuh tersebut, saat itu datang saksi ANTHONY SUBHEKTI Bin SARDIONO selaku satpam PT.KAI yang sedang melakukan patroli/pengecekan rutin disepertaran area stasiun rejosari menghampiri dan menegur para terdakwa dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) dengan mengatakan "MAS NGGAK BOLEH PARKIR DISINI", dan para terdakwa serta saudara REZA (belum tertangkap/DPO) pun pergi naik mobil Fuso tersebut, oleh karena saksi ANTHONY SUBHEKTI Bin SARDIONO melihat 2 (dua) batang besi tiang pagar sudah rubuh kemudian saksi ANTHONY SUBHEKTI Bin SARDIONO memanggil korwil saudara SUTOTO dan melakukan pengejaran terhadap para terdakwa serta saudara REZA (belum tertangkap/DPO) dan berhasil mengamankan para terdakwa, sedangkan saudara REZA berhasil melarikan diri. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian polsek natar untuk diproses lebih lanjut.

Menimbng, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama-sama dengan terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO), mengakibatkan PT.KAI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Ad.4 Tentang Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah bersifat alternatif maka tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, cukup apabila terbukti salah satu maka dapat dikatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira jam 22.00 Wlb terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama-sama dengan terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) berkumpul digardu dekat rumah terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN dan merencanakan untuk melakukan pencurian besi tiang pagar milik PT.KAI yang tertancap didekat pintu Stasiun Kereta Rejosari Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, dimana saat itu terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR membawa 1 (satu) unit mobil Fuso merk Mitsubishi warna orange milik bos tempatnya bekerja, selanjutnya setelah sepakat untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama-sama dengan terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) berangkat menuju pintu Stasiun Kereta Rejosari dengan mengendarai mobil Fuso yang dikemudikan oleh terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR, setelah sampai kemudian terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR, terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) langsung mengambil 2 (dua) batang besi tiang pagar milik PT.KAI yang tertancap didekat pintu Stasiun Kereta Rejosari tersebut dengan cara terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR yang saat itu mengemudikan mobil Fuso langsung menyerempetkan bak samping mobil Fuso tersebut dengan 2 (dua) batang besi tiang pagar yang tertancap didekat pintu Stasiun Kereta Rejosari tersebut secara bergantian hingga 2 (dua) batang besi tiang pagar tersebut rubuh dan terlepas dari tancapannya ditanah hingga berpindah dari tempatnya semula yang berjarak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) turun dari mobil Fuso dan memantau situasi ada orang atau tidak, setelah situasi sepi kemudian terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR masuk kedalam mobil Fuso dan mendekatkan bak belakang mobil Fuso tersebut ke dekat 2 (dua) batang besi tiang pagar yang sudah rubuh terlepas dari tancapannya ditanah tersebut dengan maksud agar mudah untuk menaikkannya, namun saat bak belakang mobil Fuso sudah mendekati 2 (dua) batang besi tiang pagar yang sudah rubuh tersebut, saat itu datang saksi ANTHONY SUBHEKTI Bin SARDIONO selaku satpam PT.KAI yang sedang melakukan patroli/pengecekan rutin disepertaran area stasiun rejosari menghampiri dan menegur para terdakwa dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) dengan mengatakan “MAS NGGAK BOLEH PARKIR DISINI”, dan para terdakwa serta saudara REZA (belum tertangkap/DPO) pun pergi naik mobil Fuso tersebut, oleh karena saksi ANTHONY SUBHEKTI Bin SARDIONO melihat 2 (dua) batang besi tiang pagar sudah rubuh kemudian saksi ANTHONY SUBHEKTI Bin SARDIONO memanggil korwil saudara SUTOTO dan melakukan pengejaran terhadap para terdakwa serta saudara REZA (belum tertangkap/DPO) dan berhasil mengamankan para terdakwa, sedangkan saudara REZA berhasil melarikan diri. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian polsek natar untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama-sama dengan terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO), mengakibatkan PT.KAI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 363

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur **“Barang siapa”**;
2. Unsur **“Melakukan Pencurian”**;
3. Unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**;
4. Unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”**.
5. Unsur **“Mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;**

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Terdakwa I Dede Iskandarsyah Bin Nardi Iskandar ,Terdakwa II Raden Dimas Bagas Prabowo Bin Alwi Hasan dan Terdakwa III Awan Ardi Saputra Bin Rusdiono sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Para Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“Barangsiapa”** *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Para Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Tentang Unsur “Melakukan Pencurian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam uraian pasal ini adalah merujuk pada Pasal 362 KUHP, yaitu suatu perbuatan yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (vide Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo adalah diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. berpendapat bahwa mengambil dapat diartikan salah satunya dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk ke dalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki atau bisa juga dikatakan dengan sengaja/kesengajaan atau *oogmerk*, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa kemudian R. Soesilo mengartikan istilah memiliki dengan merujuk pada Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yaitu yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki dua arti yaitu arti yang pertama adalah mempunyai, dan arti yang kedua adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan dimana pengertian yang kedua ini tentu saja berkaitan dengan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau *zonder recht* yang berarti pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira jam 22.00 Wlb terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama-sama dengan terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) berkumpul digardu dekat rumah terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN dan merencanakan untuk melakukan pencurian besi tiang pagar milik PT.KAI yang tertancap didekat pintu Stasiun Kereta Rejosari Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, dimana saat itu terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR membawa 1 (satu) unit mobil Fuso merk Mitsubishi warna orange milik bos tempatnya bekerja, selanjutnya setelah sepakat untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama-sama dengan terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) berangkat menuju pintu Stasiun Kereta Rejosari dengan mengendarai mobil Fuso yang dikemudikan oleh terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR, setelah sampai kemudian terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR, terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) langsung mengambil 2 (dua) batang besi tiang

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kla



pagar milik PT.KAI yang tertancap didekat pintu Stasiun Kereta Rejosari tersebut dengan cara terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR yang saat itu mengemudikan mobil Fuso langsung menyerempetkan bak samping mobil Fuso tersebut dengan 2 (dua) batang besi tiang pagar yang tertancap didekat pintu Stasiun Kereta Rejosari tersebut secara bergantian hingga 2 (dua) batang besi tiang pagar tersebut rubuh dan terlepas dari tancapannya ditanah hingga berpindah dari tempatnya semula yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) turun dari mobil Fuso dan memantau situasi ada orang atau tidak, setelah situasi sepi kemudian terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR masuk kedalam mobil Fuso dan mendekatkan bak belakang mobil Fuso tersebut ke dekat 2 (dua) batang besi tiang pagar yang sudah rubuh terlepas dari tancapannya ditanah tersebut dengan maksud agar mudah untuk menaikkannya, namun saat bak belakang mobil Fuso sudah mendekati 2 (dua) batang besi tiang pagar yang sudah rubuh tersebut, saat itu datang saksi ANTHONY SUBHEKTI Bin SARDIONO selaku satpam PT.KAI yang sedang melakukan patroli/pengecekan rutin diseputaran area stasiun rejosari menghampiri dan menegur para terdakwa dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) dengan mengatakan "MAS NGGAK BOLEH PARKIR DISINI", dan para terdakwa serta saudara REZA (belum tertangkap/DPO) pun pergi naik mobil Fuso tersebut, oleh karena saksi ANTHONY SUBHEKTI Bin SARDIONO melihat 2 (dua) batang besi tiang pagar sudah rubuh kemudian saksi ANTHONY SUBHEKTI Bin SARDIONO memanggil korwil saudara SUTOTO dan melakukan pengejaran terhadap para terdakwa serta saudara REZA (belum tertangkap/DPO) dan berhasil mengamankan para terdakwa, sedangkan saudara REZA berhasil melarikan diri. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian polsek natar untuk diproses lebih lanjut.

Menimbng, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama-sama dengan terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO), mengakibatkan PT.KAI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur Melakukan Pencurian berupa mengambil barang sesuatu yang



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad.3 Unsur Tentang “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dari suatu hal yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira jam 22.00 Wlb terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama-sama dengan terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) berkumpul digardu dekat rumah terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN dan merencanakan untuk melakukan pencurian besi tiang pagar milik PT.KAI yang tertancap didekat pintu Stasiun Kereta Rejosari Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, dimana saat itu terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR membawa 1 (satu) unit mobil Fuso merk Mitsubishi warna orange milik bos tempatnya bekerja, selanjutnya setelah sepakat untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama-sama dengan terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) berangkat menuju pintu Stasiun Kereta Rejosari dengan mengendarai mobil Fuso yang dikemudikan oleh terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR, setelah sampai kemudian terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR, terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) langsung mengambil 2 (dua) batang besi tiang pagar milik PT.KAI yang tertancap didekat pintu Stasiun Kereta Rejosari tersebut dengan cara terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR yang saat itu mengemudikan mobil Fuso langsung menyerempetkan bak samping mobil Fuso tersebut dengan 2 (dua) batang besi tiang pagar yang tertancap didekat pintu Stasiun Kereta Rejosari tersebut secara bergantian hingga 2 (dua) batang besi tiang pagar tersebut rubuh dan terlepas dari tancapannya ditanah hingga berpindah dari tempatnya semula yang berjarak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) turun dari mobil Fuso dan memantau situasi ada orang atau tidak, setelah situasi sepi kemudian terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR masuk kedalam mobil Fuso dan mendekatkan bak belakang mobil Fuso tersebut ke dekat 2 (dua) batang besi tiang pagar yang sudah rubuh terlepas dari tancapannya ditanah tersebut dengan maksud agar mudah untuk menaikkannya, namun saat bak belakang mobil Fuso sudah mendekati 2 (dua) batang besi tiang pagar yang sudah rubuh tersebut, saat itu datang saksi ANTHONY SUBHEKTI Bin SARDIONO selaku satpam PT.KAI yang sedang melakukan patroli/pengecekan rutin disepulatan area stasiun rejosari menghampiri dan menegur para terdakwa dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) dengan mengatakan "MAS NGGAK BOLEH PARKIR DISINI", dan para terdakwa serta saudara REZA (belum tertangkap/DPO) pun pergi naik mobil Fuso tersebut, oleh karena saksi ANTHONY SUBHEKTI Bin SARDIONO melihat 2 (dua) batang besi tiang pagar sudah rubuh kemudian saksi ANTHONY SUBHEKTI Bin SARDIONO memanggil korwil saudara SUTOTO dan melakukan pengejaran terhadap para terdakwa serta saudara REZA (belum tertangkap/DPO) dan berhasil mengamankan para terdakwa, sedangkan saudara REZA berhasil melarikan diri. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian polsek natar untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama-sama dengan terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO), mengakibatkan PT.KAI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Ad.4 Tentang Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah bersifat alternatif maka tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, cukup apabila terbukti salah satu maka dapat dikatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira jam 22.00 Wlb terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama-sama dengan terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) berkumpul digardu dekat rumah terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN dan merencanakan untuk melakukan pencurian besi tiang pagar milik PT.KAI yang tertancap didekat pintu Stasiun Kereta Rejosari Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, dimana saat itu terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR membawa 1 (satu) unit mobil Fuso merk Mitsubishi warna orange milik bos tempatnya bekerja, selanjutnya setelah sepakat untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama-sama dengan terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) berangkat menuju pintu Stasiun Kereta Rejosari dengan mengendarai mobil Fuso yang dikemudikan oleh terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR, setelah sampai kemudian terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR, terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) langsung mengambil 2 (dua) batang besi tiang pagar milik PT.KAI yang tertancap didekat pintu Stasiun Kereta Rejosari tersebut dengan cara terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR yang saat itu mengemudikan mobil Fuso langsung menyerempetkan bak samping mobil Fuso tersebut dengan 2 (dua) batang besi tiang pagar yang tertancap didekat pintu Stasiun Kereta Rejosari tersebut secara bergantian hingga 2 (dua) batang besi tiang pagar tersebut rubuh dan terlepas dari tancapannya ditanah hingga berpindah dari tempatnya semula yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) turun dari mobil Fuso dan memantau situasi ada

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kla



orang atau tidak, setelah situasi sepi kemudian terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR masuk kedalam mobil Fuso dan mendekatkan bak belakang mobil Fuso tersebut ke dekat 2 (dua) batang besi tiang pagar yang sudah rubuh terlepas dari tancapannya ditanah tersebut dengan maksud agar mudah untuk menaikannya, namun saat bak belakang mobil Fuso sudah mendekati 2 (dua) batang besi tiang pagar yang sudah rubuh tersebut, saat itu datang saksi ANTHONY SUBHEKTI Bin SARDIONO selaku satpam PT.KAI yang sedang melakukan patroli/pengecekan rutin diseputaran area stasiun rejosari menghampiri dan menegur para terdakwa dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) dengan mengatakan "MAS NGGAK BOLEH PARKIR DISINI", dan para terdakwa serta saudara REZA (belum tertangkap/DPO) pun pergi naik mobil Fuso tersebut, oleh karena saksi ANTHONY SUBHEKTI Bin SARDIONO melihat 2 (dua) batang besi tiang pagar sudah rubuh kemudian saksi ANTHONY SUBHEKTI Bin SARDIONO memanggil korwil saudara SUTOTO dan melakukan pengejaran terhadap para terdakwa serta saudara REZA (belum tertangkap/DPO) dan berhasil mengamankan para terdakwa, sedangkan saudara REZA berhasil melarikan diri. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian polsek natar untuk diproses lebih lanjut.

Menimbng, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama-sama dengan terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO), mengakibatkan PT.KAI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa percobaan tindak pidana harus memenuhi syarat yaitu:

- Adanya niat pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana;
- Telah adanya permulaan pelaksanaan dalam melakukan tindak pidana;
- Tindak pidana yang dilakukan tidak selesai bukan karena kehendak pelaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira jam 22.00 Wlb terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama-sama dengan terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) berkumpul digardu dekat rumah terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN dan merencanakan untuk melakukan pencurian besi tiang pagar milik PT.KAI yang tertancap didekat pintu Stasiun Kereta Rejosari Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, dimana saat itu terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR membawa 1 (satu) unit mobil Fuso merk Mitsubishi warna orange milik bos tempatnya bekerja, selanjutnya setelah sepakat untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama-sama dengan terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) berangkat menuju pintu Stasiun Kereta Rejosari dengan mengendarai mobil Fuso yang dikemudikan oleh terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR, setelah sampai kemudian terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR, terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) langsung mengambil 2 (dua) batang besi tiang pagar milik PT.KAI yang tertancap didekat pintu Stasiun Kereta Rejosari tersebut dengan cara terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR yang saat itu mengemudikan mobil Fuso langsung menyerempetkan bak samping mobil Fuso tersebut dengan 2 (dua) batang besi tiang pagar yang tertancap didekat pintu Stasiun Kereta Rejosari tersebut secara bergantian hingga 2 (dua) batang besi tiang pagar tersebut rubuh dan terlepas dari tancapannya ditanah hingga berpindah dari tempatnya semula yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) turun dari mobil Fuso dan memantau situasi ada orang atau tidak, setelah situasi sepi kemudian terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR masuk kedalam mobil Fuso dan mendekatkan bak belakang mobil Fuso tersebut ke dekat 2 (dua) batang besi tiang pagar yang sudah rubuh terlepas dari tancapannya ditanah

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kla



tersebut dengan maksud agar mudah untuk menaikannya, namun saat bak belakang mobil Fuso sudah mendekati 2 (dua) batang besi tiang pagar yang sudah rubuh tersebut, saat itu datang saksi ANTHONY SUBHEKTI Bin SARDIONO selaku satpam PT.KAI yang sedang melakukan patroli/pengecekan rutin disepulatan area stasiun rejosari menghampiri dan menegur para terdakwa dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO) dengan mengatakan "MAS NGGAK BOLEH PARKIR DISINI", dan para terdakwa serta saudara REZA (belum tertangkap/DPO) pun pergi naik mobil Fuso tersebut, oleh karena saksi ANTHONY SUBHEKTI Bin SARDIONO melihat 2 (dua) batang besi tiang pagar sudah rubuh kemudian saksi ANTHONY SUBHEKTI Bin SARDIONO memanggil korwil saudara SUTOTO dan melakukan pengejaran terhadap para terdakwa serta saudara REZA (belum tertangkap/DPO) dan berhasil mengamankan para terdakwa, sedangkan saudara REZA berhasil melarikan diri. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian polsek natar untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa I. DEDE ISKANDAR Bin NARDI ISKANDAR bersama-sama dengan terdakwa II. RADEN DIMAS BAGAS PRABOWO Bin ALWI HASAN, terdakwa III. AWAN ARDI SAPUTRA Bin RUSDIONO dan saudara REZA (belum tertangkap/DPO), mengakibatkan PT.KAI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsure Mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) batang besi tiang pagar type rel 54 sepanjang 2,5 meter

Menimbang bahwa barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya pemilik yaitu saksi **PT.KAI melalui saksi TEGUH BUDI SANTOSO Bin GATOT HADI SISWANTO)**

- 1 (satu) unit mobil truck fuso warna orange dengan nopol BE 9910 BW an. Bambang Sukisno dengan No.ka : FM516H985776, Nosin : 6D16C985.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya pemilik yaitu saksi **PT.KAI melalui saksi TEGUH BUDI SANTOSO Bin GATOT HADI SISWANTO)saksi BAMBANG SUKISNO Bin NGADIRAN).**

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang dipakai saat melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa bersikap baik dan kooperatif selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Paa Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara :

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Ke-5 KUHP Jo 53 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan I Dede Iskandarsyah Bin Nardi Iskandar ,Terdakwa II Raden Dimas Bagas Prabowo Bin Alwi Hasan dan Terdakwa III Awan Ardi Saputra Bin Rusdiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan pencurian dengan keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 8(delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
 - 2 (dua) batang besi tiang pagar type rel 54 sepanjang 2,5 meter;
(Dikembalikan kepada PT.KAI melalui saksi TEGUH BUDI SANTOSO Bin GATOT HADI SISWANTO).
 - 1 (satu) unit mobil truck fuso warna orange dengan nopol BE 9910 BW an. Bambang Sukisno dengan No.ka : FM516H985776, Nosin : 6D16C985.
(Dikembalikan kepada saksi BAMBANG SUKISNO Bin NGADIRAN).
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022, oleh kami, Ajie Surya Prawira, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dicky Putra Arumawan, S.H. , Febriyana Elisabet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI MADE YASE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Dodi Ariyansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Ajie Surya Prawira, S.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Yase

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kla



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)